

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PASAL 149
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
TERHADAP PEMENUHAN HAK ORANG DALAM GANGGUAN JIWA
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh :

**PERDANA BIMA PUTRA
NPM. 1921020411**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PASAL 149
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
TERHADAP PEMENUHAN HAK ORANG DALAM GANGGUAN JIWA
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**PERDANA BIMA PUTRA
NPM. 1921020411**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Frenki., M. Si

Pembimbing II : Uswatun Hasanah, M. Pd.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai Melalui penyusunan skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengacu pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 – nomor: 0543/b/u/1987 tentang tranliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut :

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	š	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	h	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Z	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	هـ	h
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	š	29	ي	y
15	ض	d			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yažhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Akhir-akhir ini masih banyak orang yang mengalami penyakit gangguan dalam jiwa yang masih terlantar dan berkeliaran. Hal ini jelas meresahkan masyarakat sekitar karena bisa saja orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut mendadak mengamuk dan dapat melukai dirinya sendiri atau melukai siapapun yang ada disekitaran orang tersebut. Nampaknya pemerintah kurang memperhatikan hal ini padahal terdapat hak mereka sebagai warga negara yang perlu diperhatikan dan agar terwujudnya ketertiban. Penderita gangguan jiwa di Lampung sekarang ini kian meningkat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Dr. dr. Hj. Reihana, M.Kes menyatakan bahwasanya saat ini gangguan jiwa menduduki nomor 2 terbesar penyebab beban disabilitas akibat penyakit berdasarkan YLD (*Years Lived with Disability*). Sedangkan usia terbanyak yang dipengaruhi adalah usia produktif antara 15-45 Tahun (*the global burden of disease*, 2010). Namun demikian, kesenjangan pengobatan (*treatment gap*) antara masyarakat yang membutuhkan layanan dan yang mendapatkan layanan kesehatan jiwa di negara-negara berkembang termasuk Indonesia sangat besar (>90) hal ini berarti bahwa hanya kurang dari 10 pasien gangguan jiwa mendapatkan pengobatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah (1) Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung? (2) Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Perspektif *Fiqh Siyasah* Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung? Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat pendekatan yaitu pendekatan deskriptif. Data primer dalam penelitian ini dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan adalah berupa literatur, makalah, jurnal, artikel, serta bahan media sosial yang terkait dengan pokok permasalahan. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah melalui cara oservasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian ini ialah: (1) peran Pemerintah Daerah dalam implementasi Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sudah berjalan namun belum dapat dikatakan terpenuhi secara menyeluruh dalam mengatasi permasalahan ini karena masih banyak sekali penderita gangguan jiwa yang terlantar dan yang belum mendapatkan pembiayaan dari pemerintah. Sudah seharusnya pemerintah mengupayakan kesembuhan bagi warganya yang mengalami gangguan jiwa untuk memberikan kesempatan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara republik Indonesia sebagaimana mestinya. (2) Kajian *Fiqh Siyasah* mengenai berbagai bentuk dari kehidupan manusia yang meliputi bahwa Islam mempunyai kaidah-kaidah atau syariat yang melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, jasmani dan harta benda. Oleh karena itu, ajaran Islam sangat erat dengan tuntutan bagaimana memelihara kesehatan. Dilihat dari kenyataan yang ada sekarang pemimpin atau pemerintah belum menjalankan apa yang seharusnya jadi tanggungjawabnya karena pemerintah tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan (*Fiqh Siyasah Dusturiyyah*) yang tertulis saat ini pada Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Kata kunci: Pemenuhan, Hak, Orang Dalam Gangguan Jiwa.

ABSTRACT

Recently, there are still many people suffering from mental disorders who are still abandoned and wandering around. This clearly disturbs the local community because the person experiencing mental disorders could suddenly go on a rampage and could injure themselves or injure anyone around that person. It seems that the government is paying little attention to this even though there are their rights as citizens that need to be paid attention to and for order to be established. People suffering from mental disorders in Lampung are currently increasing. Head of the Lampung Provincial Health Service, Dr. Dr. Hj. Reihana, M.Kes stated that currently mental disorders are the second largest cause of disability burden due to disease based on YLD (Years Lived with Disability). Meanwhile, the age most affected is the productive age between 15-45 years (the global burden of disease, 2010). However, the treatment gap between people who need services and those who receive mental health services in developing countries including Indonesia is very large (>90), this means that only less than 10 patients with mental disorders receive treatment.

Based on the description above, the problem formulation in this research is (1) What is the role of regional government in implementing Article 149 of Law Number 36 of 2009 concerning Health regarding the fulfillment of the rights of people with mental disorders in the Bandar Lampung City Health Service? (2) What is the role of the Regional Government in implementing Article 149 of Law Number 36 of 2009 concerning Health regarding the fulfillment of the rights of people with mental disorders from a Fiqh Siyasah perspective in the Bandar Lampung City Health Service? This type of research is field research with a descriptive approach. Primary data in this research is from interviews. Meanwhile, the secondary data that the author uses is in the form of literature, papers, journals, articles and social media materials related to the main problem. The data collection method used is through observation, interviews and documentation.

The results of this research are: (1) the role of the Regional Government in the implementation of Article 149 of Law Number 36 of 2009 concerning Health regarding the Fulfillment of the Rights of People with Mental Disorders in the Bandar Lampung City Health Service has been running but cannot be said to be fully fulfilled in overcoming the problem This is because there are still many people with mental disorders who are neglected and who have not received funding from the government. The government should strive for healing for its citizens who experience mental disorders to provide opportunities to carry out their obligations as citizens of the Republic of Indonesia as they should. (2) Study of Siyasah Fiqh regarding various forms of human life which includes that Islam has rules or Shari'a that protect religion, soul, heredity, mind, body and property. Therefore, Islamic teachings are very closely related to demands on how to maintain health. Judging from the current reality, leaders or the government have not carried out what should be their responsibilities because the government has not implemented the statutory regulations (Fiqh Siyasah Dusturiyyah) which are currently written in Article 149 of Law Number 36 of 2009 concerning Health.


Keyword: Fulfillment, Rights, People in Mental Disorders.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Perdana Bima Putra
NPM : 1921020411
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun meniru dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,
Penulis

STAMP
TEPEL
15A0X539682090 Perdana Bima Putra
1921020411



KEMENTERIAN AGAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H: Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 149
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa
Perspektif Fiqh-Siyasah (Studi Di Dinas Kesehatan Kota
Bandar Lampung)**

**Nama : Perdana Bima Putra
NPM : 1921020411
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah),
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017**

**Uswatun Hasanah, M.Pd
NIP. 196812051994032001**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

**Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: “Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Perspektif *Fiqh Siyash* (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)” disusun oleh Perdana Bima Putra, NPM: 1921020411, Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash Syari’ah). Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Senin, 05 Februari 2024, Pukul 10:00 WIB, Ruang GSG Lt. I.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Frenki, M.Si (.....)

Penguji III : Uswatun Hasanah, M.Pd (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

(QS An-Nisa: 59)



PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberi kesehatan, hidayah sehingga saya masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan umat manusia yaitu Nabi Muhammad Shallallahu A'laihi Wassalam.

Alhamdulillah rasa syukur kuucapkan kepada-Mu Ya Rabb, karena telah menghadirkan orang-orang yang selalu memberikan semangat dan do'a, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk karya sederhana ini kupersembahkan untuk orang-orang tercinta dan tersayang:

1. Kedua orang tuaku yang aku muliakan, Ibu Oktarina dan Bapak Muhartono yang dengan tulus dan selalu memberikan upaya yang terbaik untuk merawatku, mendidikku, memberi kasih sayang dan cintanya kepadaku, serta selalu memberi nasihat dan motivasi tentang kehidupan serta do'a kalian sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk adik-adikku yang tersayang Raikhan Dwi Cahya Putra dan Calista Putri Ramadhani, terimakasih atas semangat yang selalu kalian berikan kepadaku menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk bundaku yang tersayang Evi Karni, terimakasih atas segala upaya yang telah diberikan dan tulus mendidik dan memberikan semangat dan cinta kasih sayang. Serta selalu memberikan nasihat dan motivasi sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

4. Serta keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat dan cinta kasih sayang, selalu mendukungku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.



RIWAYAT HIDUP

Nama penulis adalah Perdana Bima Putra, dilahirkan di kota Bandar Lampung pada tanggal 09 April 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muhartono dan Ibu Oktarina. Alamat tempat tinggal di Teluk Betung Selatan, Kelurahan Gedong Pakuon, Kota Bandar Lampung. Berikut riwayat Pendidikan peneliti :

1. TK Taman Siswa, lulus pada tahun 2005
2. SD Negeri 2 Rawa Laut, lulus pada tahun 2011
3. SMP Negeri 9 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2014
4. SMA Negeri 4 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2017

Penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan terdaftar sebagai mahasiswa pada program S1 Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Zat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Perspektif *Fiqh Siyasah*”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw. Yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.


Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatannya kepada penulis menimba ilmu pengetahuan dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua jurusan Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Bapak Frenki, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Uswatun Hasanah, S.Pd selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Tim penguji sidang Munaqosyah yang telah memberi masukan dan saran terkait dalam penulisan skripsi saya.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan mengajarkan banyak hal yang bermanfaat, serta seluruh civitas academica Fakultas Syariah yang telah membantu proses administrasi dalam penelitian ini.
7. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Kepada Perpustakaan Fakultas Syariah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
9. Untuk para sahabat saya sejak awal perkuliahan hingga saat ini Brillat Squad : Tasya Meylinda, Hamonangan Marcellino, Zaky Farhan, Fikri Arya, Alfa Faddilah, Vira Rezkika, Rafli Dwi, Muhammad Agi, Dede Kurniawan. Terimakasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya dan memberi canda tawa selama menempuh jenjang perkuliahan.
10. Untuk sahabat-sahabat saya Bestie Till Jannah : Fajar Nugroho, Maria Al Qiftia, Aprilia Susanti, Nida Luthfifadhillah. Terimakasih sudah bersedia menemani dan meluangkan waktu selama saya mengerjakan skripsi.

11. Untuk sahabat-sahabat saya Agie tri grahita, Fenti Lovira, Dimas Galang, Moon (Bulan). Terimakasih sudah memberikan tawa, menemani, serta mendengarkan keluh kesah saya selama saya mengerjakan skripsi.
12. Untuk teman-teman KKN, terimakasih sudah memberi motivasi dan bertukar pikiran selama KKN berlangsung.
13. Teman-teman kelas K Hukum Tatanegara dan teman-teman angkatan 2019, Terimakasih untuk cinta dan kasih kalian selalu menemani perjalanan saya selama ini agar saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah berjasa membantu baik secara moril dan material dalam penyelesaian skripsi.

Peneliti berharap kepada Allah SWT semoga apa yang telah mereka berikan dengan segala kemudahan dan keikhlasannya akan menjadi pahala dan amal yang barokah serta mendapat kemudahan dari Allah SWT. Aamiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Dan Subfokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
H. Metode Penelitian.....	14
I. Kerangka Teori.....	19
J. Sistematika Pembahasan	24
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	25
1. Pengertian <i>Fiqh</i>	25
2. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	26
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	30
4. <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	27
5. Dasar Hukum <i>Tanfidziyyah</i>	31
6. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	34
7. Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Menurut <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	39
B. Pemerintah	41
1. Pengertian Pemerintah	41
2. Konsep Dan Kewenangan Pemerintah Daerah	44
C. Konsep Gangguan Jiwa Dan Hak Penderita Gangguan Jiwa	46
1. Definisi Gangguan Jiwa	46
2. Penyebab Gangguan Jiwa	47
3. Jenis-Jenis Gangguan Jiwa	48
4. Hak Penderita Gangguan Jiwa	50
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	51
1. Sejarah Singkat Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.....	51
2. Visi Dan Misi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	52

3. Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	55
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	63
C. Bentuk Pelanggaran Hak Yang Dihadapi Oleh Penderita Gangguan jiwa	67
D. Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Jiwa	69
E. Kendala Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Atas Kesehatan.....	73

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Implementasi Pasal 149 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	77
B. Peran Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Implementasi Pasal 149 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Rekomendasi.....	87



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami materi secara keseluruhan agar terhindar dari kesalah pahaman, maka perlu diberi penjelasan dan pengertian dalam memahami proposal skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Perspektif *Fiqh Siyash* (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)” maka perlu di lakukan penguraian beberapa istilah yang terdapat pada judul proposal ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi pembaca sebagai berikut:

1. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas, efektivitas sebagai ukuran yang memberikan gambaran tentang seberapa jauh target yang telah dicapai, yang berorientasi kepada keluaran dan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama.¹
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 149 menyatakan: Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau

¹ Pusat Bahasa Kemdikbud Ristek, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 324.

mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan pemerintah, pemerintah daerah wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan terhadap penderita gangguan jiwa. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat serta pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.²

3. Peran merupakan serangkaian pola perilaku yang diharapkan dan disetujui secara sosial, yang terdiri dari tugas dan hak istimewa yang terkait dengan posisi tertentu dalam suatu kelompok. Peran adalah tingkah laku seseorang yang mementaskan suatu kedudukan tertentu.³
4. Pemerintah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁴
5. Gangguan Jiwa yaitu sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna yang berhubungan dengan *distress* atau penderita dan menimbulkan gangguan pada satu atau lebih fungsi kehidupan

² Indonesia, Republik. "Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan." *Jakarta Republik Indonesia* (2009).

³ Laudia Tysara, "Pengertian Sistem dan Contohnya, Ketahui Penerapannya dalam Kehidupan," *Liputan6.com*, 2021, <https://hot.liputan6.com/read/4688978/pengertian-sistem-dan-contohnya-ketahui-penerapannya-dalam-kehidupan>.

⁴ Rendi Adi Wijaya, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2018), 3.

manusia. Mereka yang mengalami kondisi ini dikenal dengan sebutan Orang dengan Gangguan Jiwa.⁵

6. *Fiqh Siyasah* merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab yaitu kata *fiqh* dan kata *siyasah*. *Fiqh Siyasah* ialah ilmu yang mempelajari *hal-ihwal* urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁶

B. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Kesehatan pada umumnya melekat pada diri manusia. Kesehatan adalah modal utama bagi seseorang untuk melakukan segala aktifitas. Seseorang tidak dimungkinkan melakukan aktifitas jika dalam keadaan yang tidak sehat. Salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Pemerintah setiap negara berkewajiban memberikan hak kesehatan kepada rakyatnya seperti yang dijelaskan pada Pasal 14 sampai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hal ini

⁵ Sienny Agustin, "Seputar ODGJ dan Gangguan Kejiwaan yang Sering Dialaminya," *alodokter.com*, 2021, <https://www.alodokter.com/seputar-odgj-dan-gangguan-kejiwaan-yang-sering-dialaminya>.

⁶ Suyuti J. Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) 33.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 572.

dikarenakan kesehatan merupakan salah satu komponen kesehatan yang sangat penting yaitu tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal itu disebabkan karena obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan.⁸

Gangguan Jiwa adalah sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna yang berkaitan langsung dengan penderitaan (*distress*) dan menimbulkan disabilitas pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia. Fungsi jiwa yang terganggu meliputi fungsi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Secara umum gangguan fungsi jiwa yang dialami seseorang individu dapat terlihat dari penampilan, komunikasi, proses berpikir, interaksi dan aktivitasnya sehari-hari.⁹

Akhir-akhir ini masih banyak orang yang mengalami penyakit gangguan dalam jiwa yang masih terlantar dan berkeliaran. Hal ini jelas meresahkan masyarakat sekitar karena bisa saja orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut mendadak mengamuk dan dapat melukai dirinya sendiri atau melukai siapapun yang ada disekitaran orang tersebut. Nampaknya pemerintah kurang memperhatikan hal ini padahal terdapat hak mereka sebagai warga negara yang perlu diperhatikan dan agar terwujudnya ketertiban. Penderita gangguan jiwa di Lampung sekarang ini kian meningkat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Dr. dr. Hj. Reihana, M.Kes menyatakan bahwasanya saat ini gangguan jiwa menduduki nomor 2 terbesar

⁸ Sri Palupi, *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Berbasis Hak* (Jakarta: Lakpesdam, 2016), 13.

⁹ Rafael Lisinus, *Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), 175.

penyebab beban disabilitas akibat penyakit berdasarkan YLD (*Years Lived with Disability*). Depresi sendiri merupakan peringkat ke-8 penyebab beban utama akibat penyakit berdasarkan DALY'S (*Disability-Adjusted Life Year*). Sedangkan usia terbanyak yang dipengaruhi adalah usia produktif antara 15-45 Tahun (*the global burden of disease*, 2010). Hal ini perlu diantisipasi, mengingat WHO mengestimasi depresi Indonesia akan menjadi peringkat ke-2 penyebab beban akibat penyakit di dunia (*global*) setelah jantung pada Tahun 2020, dan menjadi peringkat pertama pada Tahun 2030.¹⁰

Namun demikian kesenjangan pengobatan (*treatment gap*) antara masyarakat yang membutuhkan layanan dan yang mendapatkan layanan kesehatan jiwa di negara-negara berkembang termasuk Indonesia sangat besar (>90) hal ini berarti bahwa hanya kurang dari 10 pasien gangguan jiwa mendapatkan pengobatan.

Islam tidak mewajibkan penderita gangguan jiwa untuk melakukan solat karena hilang akalnya maka jika sholat tidak tahu apa yang dibacanya bahkan bersuci saja tidak bisa dan bisa menyebabkan tidak sah sholatnya. Apabila terdapat penderita gangguan jiwa melakukan kejahatan atau melakukan yang dapat melukai orang lain maka tidak ada alasan untuk menistakannya apalagi menyakitinya. Serahkan saja kepada pihak berwenang, dengan tanpa melakukan perlakuan kasar dan merendahnya.

Dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 perubahan kedua disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta

¹⁰ Admin Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, "Gelar Pelatihan Deteksi Dini dan Gangguan Jiwa," *dinkes.lampungprov.go.id*, 2019, <https://dinkes.lampungprov.go.id/gelar-pelatihan-deteksi-dini-dan-gangguan-jiwa-dinkes-lampung-upgrade-nakes-puskesmas>.

memperoleh pelayanan kesehatan, kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan manusia serta merupakan kebutuhan dasar dalam mempertahankan kehidupannya, oleh karena itu, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mencapai derajat kesehatan secara optimal, dan bertanggung jawab atas kesehatannya, kesehatan yang dimaksud yaitu keadaan badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹¹

Mengenai Pasal 4 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kesehatan” dan Pemerintah setiap negara berkewajiban memberikan hak kesehatan kependudukannya seperti yang dijelaskan pada. Maka seharusnya negara juga memperhatikan manusia yang mengidap penyakit Gangguan Jiwa sekalipun, karena mereka juga termasuk makhluk sosial yang perlu diperhatikan. Berkaitan dengan Pasal 149 yang berbunyi :

1. Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
4. Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.¹²

Islam tidak hanya mencakup sistem kepercayaan dan ibadah, tetapi juga sistem kemasyarakatan dan kenegaraan. Para ulama dengan *ijtihad* mereka merumuskan ajaran-ajaran Islam tentang negara ini dalam ilmu *al-siyasah al-Islamiyyah* atau *Fiqh Siyasah* (ilmu politik Islam). Ilmu *al-siyâsah* ini didefinisikan sebagai “ilmu yang membahas tentang pengaturan urusan-urusan negara Islam dalam hal sistem dan undang-undang yang sejalan dengan dasar-dasar Islam meskipun dalam pengaturan ini tidak ada dalil tertentu (dari *al-Quran* maupun *Hadist*)”. Ilmu ini berkembang dengan dinamis karena ia bisa berinteraksi dengan gagasan dan sistem politik dari luar serta budaya lokal, termasuk dengan sistem politik *modern*.

Berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini sudah semestinya pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap warga negara sebagaimana dibahas dalam pembahasan *Siyasah Dusturiyyah* yang mengatur mengenai hubungan antara negara dengan warga negara maupun hak-hak warga negara yang biasanya membahas persoalan peraturan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi

¹² Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

kemasyarakatan manusia. Dalam pemenuhan hak atas kesehatan merupakan hak hukum positif karena itu pemerintah wajib sebagai personifikasi negara untuk memenuhi hak kesehatan warga negara.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang peran dan tanggung jawab pemerintah atas penderita gangguan jiwa melalui peraturan pemerintah atau instansi berkerkaitan berdasarkan analisis *fiqh siyasah* dan didukung dengan menggali informasi dari masyarakat sekitar.

C. Fokus Dan Subfokus Penelitian

Pada Penelitian ini penulis berfokus pada bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Implementasi Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Perspektif *Fiqh Siyasah*. Adapun subfokus dari penelitian ini adalah mengadakan penelitian Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, dalam hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana Peran Peran Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Implementasi Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan serta fenomena-fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 3 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 43.

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Perspektif *Fiqh Siyasah* Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan dari penelitian

1. Mengetahui Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
2. Mengetahui Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Perspektif *Fiqh Siyasah*.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penulisan ini dapat sebagai bahan kajian lebih mendalam terhadap ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan khususnya mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan diharapkan dapat memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya

pada satuan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademis/pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Perspektif *Fiqh Siyasah*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan Pustaka merupakan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya, penelitian itu digunakan untuk membandingkan hasil penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian diantaranya:

1. Skripsi Selamat Riadi (2021), penelitian yang dilakukan oleh Selamat Riadi pada Tahun 2021 dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara”, penelitian sebelumnya mengkaji tentang Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) belum baik. Sebab penulis lebih menekankan indikator-indikator yang mengklasifikasikan yang baik dan tidak baik terkait pemenuhan hak

Orang Dalam Gangguan Jiwa.¹⁴ Perbedaan skripsi yang saya teliti dengan penelitian ini adalah saya lebih mengutamakan pelayanan kesehatan terhadap pasien ODGJ.

2. Skripsi Anshari Rijaldi Saptadjaya (2019), penelitian yang dilakukan oleh Anshari Rijaldi Saptadjaya dari Universitas Pasundan, judul penelitiannya yaitu “Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bandung dalam Menangani Orang dengan Gangguan Jiwa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa”. Kesimpulan dari penelitiannya yaitu bahwa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung dalam menangani orang dengan gangguan jiwa sudah terlaksana semaksimal mungkin namun terus bertambah banyaknya penderita gangguan jiwa dimasyarakat dikarenakan beberapa faktor yang seharusnya lebih dievaluasi.¹⁵ Namun penelitian yang saya teliti yaitu mengutamakan dampak pelayanan pemerintah yang belum terlaksana terhadap pasien ODGJ yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan jiwa.
3. Skripsi Tio Prasetio (2019), penelitian terdahulu yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Suska Riau milik Tio Prasetio yang berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Penanganan Penderita Gangguan Jiwa Menurut Peraturan

¹⁴Selamat Riadi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara” (Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, 2021), 34.

¹⁵ Anshari Rijaldi Saptadjaya, “Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bandung dalam Menangani Orang dengan Gangguan Jiwa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa” (Universitas Pasundan Bandung, 2019).

Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2017”. Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa. Kesimpulan dari penelitiannya yaitu Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kampar pada Kecamatan Koto Kampar Hulu terhadap penanggulangan pemasungan orang dengan gangguan jiwa pada dasarnya sangat penting dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2017, yaitu melaksanakan advokasi dan sosialisasi, Penyediaan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Aman dan terjangkau dan melakukan kunjungan rumah atau layanan rumah. Namun, di Kecamatan Koto Kampar Hulu hal ini tidak berjalan dengan sesuai denganketentuan tersebut. Pemerintah kabupaten kampar kurang memperhatikan kesehatan terhadap orang dengan gangguan jiwa, baik dalam memberikan advokasi dan sosialisasi, penyediaan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan terjangkau maupun melakukan kunjungan rumah atau layanan rumah sehingga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tersebut tidak terlaksana dengan baik. Adapun kendala atau hambatan yang dialami yaitu kurangnya pelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Aman dan terjangkau dan tidak efektifnya pelayan kunjungan rumah dan layanan harian.¹⁶ Perbedaan penelitian yang saya teliti yaitu disini saya lebih

¹⁶Tio Prasetyo, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Penanganan Penderita Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa” (Skripsi, Universitas Suska Riau, 2019), 45.

menekankan penyediaan di pelayanan fasilitas kesehatan apakah dilaksanakan secara merata atau tidak terhadap pasien ODGJ.

4. Jurnal Sri Endarlina (2019)

Sri Endarlina pada Tahun 2019 meneliti mengenai “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pringsewu”. Penelitian ini mengupayakan perlindungan terkait masalah kesejahteraan sosial khususnya masalah penderita gangguan jiwa dari daerah Kabupaten Pringsewu belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur tersebut. Tugas dan fungsi dari pemerintah daerah dalam upaya kesejahteraan sosial adalah membantu agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dan telah berbagai upaya yang dilakukan terkait kesejahteraan sosial khususnya dalam penanganan penderita gangguan jiwa.¹⁷ Perbedaan penelitian yang saya teliti lebih mengkhususkan pada pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 dan mengkaji dalam perspektif *Fiqh Siyasa*.

H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis. Dikatakan kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus

¹⁷ Sri Endarlina, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pringsewu,” *Jurnal Kultur Demokrasi*, Volume 10 Nomor 5 (April 2019): 13, <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/1597>.

direncanakan dengan memperhatikan waktu, dan ekseibilitas terhadap tempat dan data.¹⁸

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, peneliti ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.¹⁹ Penelitian ini dilakukan secara langsung di Dinas Kesehatan Bandar Lampung, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif artinya yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan implementasi Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 di Kota Bandar Lampung.

¹⁸J.Rraco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulanya* (Jakarta: Grasindo, 2008), 5.

¹⁹ Syahri, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 20.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian. Seperti halnya pada penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada Ketua Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Kabid Pelayanan Kesehatan, Kasubag Umum, Hukum, Dan Humas, Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kasi Pelayanan Kefarmasian di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan pengumpulan data primer juga dapat dilakukan dengan melakukan survei dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.²⁰ Dalam hali ini data sekunder yang penulis gunakan adalah berupa literatur, makalah, jurnal, artikel, serta bahan mediasosial yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

Bandar Maju, 2006), 27.

²⁰Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung:

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan tumbuh tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Tujuan diadakanya populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan mebatasi berlakunya daerah generalisasi.²¹ Populasi dalam penelitian ini Adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 4 Kabid. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 3 Kassubag. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 12 Kasi. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, dan keluarga pasien ODGJ.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan *sampling*. Artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi. Dalam penelitian sampel yang digunakan adalah *non random sampling* artinya tidak semua populasi diberi kesempatan untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. Untuk lebih jelasnya *non random sampling* yang penulis gunakan adalah *purvosive sampling* yaitu memilih sekelompok objek yang didasari ciri-ciri atau sifat populasi

²¹ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu Group, 2020), 359.

yang diketahui sebelumnya. Sampel dalam penelitian ini adalah Ketua Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Kabid Pelayanan Kesehatan Kota Bandar Lampung, Kasubag Umum, Hukum, Dan Humas, Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kasi Pelayanan Kefarmasian dan keluarga dari 2 Keluarga penderita gangguan jiwa.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang sangat penting. Tujuan menggunakan metode ini untuk mencatat hal-hal, perilaku, perkembangan, dan sebagainya tentang implementasi Pasal 149 UU No. 36 Tahun 2009.²²

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan semi terstruktur. Hasil wawancara sebagai sumber data primer yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.²³

c. Dokumentasi

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 70.

²³ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015), 17.

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dari arsip, dokumen, peraturan perundangan, buku dan sumber referensi lainnya yang menunjang penelitian ini.²⁴

I. Sistematika Pembahasan

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan metode penelitian

2. BAB II Landasan Teori

Memuat tentang kerangka teori yang relevan yang terkait dengan tema skripsi

3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian

Memuat secara rinci deskripsi objek dan gambaran objek penelitian serta analisis data yang digunakan

4. BAB IV Analisis Penelitian

Berisi: (1) Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung? (2) Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Perspektif *Fiqh Siyasah* Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung?

5. BAB V Kesimpulan

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 17.

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang berlandaskan fakta-fakta pada temuan hasil penelitian. Secara umum di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terdapat pasal yang menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan pengobatan dan perawatan serta pembiayaan bagi penderita ODGJ. Sebelum penderita gangguan jiwa memperoleh hak tersebut maka terlebih dahulu dilakukan penertiban, kemudian pendataan. Dengan adanya hasil yang didapatkan disini peran dan tanggung jawab pemerintah sudah berjalan namun belum dapat dikatakan terpenuhi secara menyeluruh dalam mengatasi permasalahan ini karena masih banyak sekali penderita gangguan jiwa yang terlantar dan yang belum mendapatkan pembiayaan dari pemerintah. Dengan meningkatkan upaya layanan kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan bahkan menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa. Sudah seharusnya pemerintah mengupayakan kesembuhan bagi warganya yang mengalami gangguan jiwa untuk memberikan kesempatan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara republik Indonesia sebagaimana mestinya. Jadi menyangkut peran dan tanggung jawab disini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Kajian *Fiqh Siyasah* mengenai berbagai bentuk dari kehidupan manusia, sebagaimana yang terkandung di dalam *Al-Qur'an* menyebutkan bahwa Islam mempunyai kaidah-kaidah atau syariat yang melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, jasmani dan harta benda. Tiga dari keenam hal tersebut yakni jiwa, jasmani, dan akal sangat berkaitan erat dengan kesehatan, oleh karena itu ajaran islam sangat sarat dengan tuntutan bagaimana memelihara kesehatan. Dilihat dari kenyataan yang ada sekarang pemimpin atau pemerintah belum menjalankan apa yang seharusnya jadi tanggungjawabnya. Apabila pemerintah tidak memperhatikan warganya maka pemimpin itu termasuk pemimpin yang dzalim terhadap warganya sendiri, dan semua pertanggungjawaban akan ditanya di akhirat kelak. Karena pemerintah tidak menjalankan sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan (*Fiqh Siyasah Dusturiyyah*) yang tertulis saat ini pada Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

B. Rekomendasi

1. Sebaiknya pemerintah bisa lebih memperhatikan masalah pada penderita gangguan jiwa karena bagaimanapun mereka juga merupakan bagian dari anggota masyarakat yang memiliki hak sebagai warga negara.
2. Seharusnya sosialisasi terkait undang-undang kesehatan jiwa lebih ditingkatkan dan di maksimalkan lagi, karena temuan penulis di lapangan bahwa undang-undang ini kurang mencolok di sekitar masyarakat bahkan lingkup pegawai dinas kesehatan kota bandar lampung tidak mengetahui sama sekali mengenai undang-undang ini meskipun programnya telah berjalan walau kurang efisien.

3. Sebaiknya kerja sama pemerintah baik itu pemerintah daerah, perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi demi terwujudnya kesejahteraan yang lebih baik terhadap ODGJ.



DAFTAR RUJUKAN

- A. Djazuli. *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- A. Dzajuli, Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.
- Abu a'la Al-Maududi, Sistem Politik Islam (Bandung: Mizan, 1993), 247.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Agustin, SienNy. "Seputar ODGJ dan Gangguan Kejiwaan yang Sering Dialaminya." *ALODOKTER*, 2021.
- Alamsyah. "Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal al-'Adalah* 12, no. 1 (2015): 479.
- Amiroh Ambarwati, "Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam," *Jurnal Muwazah*, Volume 1 No. 2 (2009): 2, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i2.284>
- Ardani, Tristiadi Adi. *Psikologi Klinis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015.
- Baihaqi. *Psikiatri dan Gangguan-Gangguan*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2005.
- Barker, Chris. *Cultural Studies Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013.
- Christine, Kansil dan. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Dedy Spriady, Solihin, Dadang. *Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah*.

- Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Endarlina, Sri. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pringsewu." *Jurnal Kultur Demokrasi* 10, no. 5 (2019): 13.
- H.A. Djazulu, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hilal, Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Makassar: Pusaka Almaida, 2015.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Ibn Âbidîn, *Radd al-Muhtâr alâ al-Durr al-Mukhtâr* (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-Arabî, 1987), 147.
- I.M, Ingram. *Catatan Kuliah Psikiatri*. Jakarta: EGC, 1993.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Isda Marleni, (Sub Koordinator Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung), 'Pelayanan Kesehatan jiwa di Kota Bandar Lampung,' *Wawancara Dengan Penulis*, 25 Oktober 2023,"
- Isda Marleni (Sub Koordinator Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung), 'Identitas Penderita Gangguan Jiwa,' *Wawancara*

Dengan Penulis, 25 Oktober 2023,”

J.Rraco. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulanya.*

Jakarta: Grasindo, 2008.

Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.”

Jurnal Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3, no. 1

(2018): 100.

Jayusman, dkk, “Halal Certification for Micro and Small Businesses in Bandar

Lampung, Indonesia: An Evaluation from the Maslahah Perspective,”

Jurnal AS-SIYASI, Vol. 3 No. 1 (2023): 94-95,

<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.16313>.

Juniarso, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Nuansa, 2012.

Kartika S, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap

Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar

Lampung.” *Jurnal As-Siyasi* 1, no. 2 (2021): 67.

<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

Kartini, Kartono. *Gangguan-Gangguan Kejiwaan*. Jakarta: Grafindo Persada,

2014.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Bandar Maju,

2006.

Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008.

Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasah Al-Syar’iyah*. Kairo: Dar Al-Anshor, 1977.

———. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Lampung, Admin Dinas Kesehatan Provinsi. “Gelar Pelatihan Deteksi Dini dan

Gangguan Jiwa.” *dinkes.lampungprov.go.id*, 2019.

<https://dinkes.lampungprov.go.id/gelar-pelatihan-deteksi-dini-dan-gangguan-jiwa-dinkes-lampung-upgrade-nakes-puskesmas>.

La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'iyah," *Jurnal Tahkim*, Volume XIII No. 1 (Juni 2017): 159, <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.

La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'iyah," *Jurnal Tahkim*, Volume XIII No. 1 (Juni 2017): 167, <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.

Lisinus, Rafael. *Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Manan, Abdul. *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Press, 1997.

Masykur, Mohammad Rizqillah. "Metodologi Pembelajaran Fiqih." *Jurnal Al-Makrifat* 4, no. 2 (2019): 38.

Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, *Sistem Politik Islam* (Jakarta: Rabani Press, 1987), 205.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62.

———. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. 3 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1.2 (2022): 14-33.

Nasoional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahas Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Nurwindayani, Efi, Eva Nuryiwati. "Konseling Stres Bagi Pengasuh Anak Balita." *Jurnal Gamaliel: Teologi Praktika* 1, no. 2 (2019): 52–58.

Nur Aisyah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *Jurnal Diktum*, Vol. 18 No. 1 (2020): 123, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>

Muhammad Rusfi, "Validitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. 12 No. 1 (2014): 66, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.

"Okti Vera (anggota sub Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung), 'Upaya Kuratif dan Rehabilitatif,' Wawancara Dengan penulis, 25 Oktober 2023," n.d.

Palupi, Sri. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Berbasis Hak*. Jakarta: Lakpesdam, 2016.

"Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," n.d.

"Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," n.d.

"Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,"

n.d.

“Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” n.d.

Prasetio, Tio. “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Penanganan Penderita Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasangan Orang Dengan Gangguan Jiwa.” Universitas Suska Riau, 2019.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997.

Pulungan, Suyuti J. *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Ramaiah, Safitri. *Kecemasan, Bagaimana Mengatasi Penyebabnya*. Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003.

Riadi, Selamat. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.” Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, 2021.

Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

Rinawati, Fajar, Moh Alimansur. “Analisa Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Jiwa Menggunakan Pendekatan Model Adaptasi Stres Stuart.” *Jurnal Ilmu Kesehatan* 5, no. 2 (2016): 34–38.

Ristek, Pusat Bahasa Kemdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Rowiyah (Keluarga Penderita Gangguan Jiwa Berat), “Pelayanan Yang Didapat Dari Pemerintah”, *Wawancara Dengan Penulis*, 20 Februari 2024.

- Saibani Ahmad, Fiqh Siyasah; Teminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 51.
- Sa'adi. *Nilai Kesehatan Mental Islam Dalam Kebatinan Kawruh Jiwa Suryomentaram*. Jakarta: Publishing, 2010.
- Saptadjaya, Anshari Rijaldi. "Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bandung dalam Menangani Orang dengan Gangguan Jiwa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa." Universitas Pasundan Bandung, 2019.
- Sarundjang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan, 2002.
- Semium, Yustinus. *Kesehatan Mental*. Yogyakarta: Kasinius, 2006.
- Shofiatur, Nadia. "Gambaran Jenis-Jenis Trauma Yang Melatar Belakangi Kejadian Gangguan Jiwa Di Desa Bantur Kecamatan Bantur." Poltekkes, 2018.
- Simanjuntak, Julianto. *Konseling Gangguan Jiwa Dan Okultisme*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Soekrama. *Peningkatan Dan Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Serta Penanggulangan Stress*. Jakarta: Phurna Bakti, 2001.
- Sosama. *Stop Stigma dan Diskriminasi Terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)*. Jakarta: Primaga, 2014.
- Sundari (Penderita Gangguan Jiwa Ringan), "Pelayanan Yang Didapat Dari Pemerintah", *Wawancara Dengan Penulis*, 20 Februari 2024.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:

- Rineka Cipta, 2014.
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Syahri. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Syarif, Majar Ibnu. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Taj, Abdurrahman. *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*. Mesir: al-Alukah, 1990.
- Tajfel, H. and Turner, J.C. *The Social Identity Theory of Intergroup Behavior Psychology of Intergroup Relation*. New York: McGraw-Hill, 1986.
- Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqh Siyasah Modern," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (2014): 103–, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.
- Tysara, Laudia. "Pengertian Sistem dan Contohnya, Ketahui Penerapannya dalam Kehidupan." *Liputan6.com*, 2021. <https://hot.liputan6.com/read/4688978/pengertian-sistem-dan-contohnya-ketahui-penerapannya-dalam-kehidupan>.
- "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," n.d.
- "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa," n.d.
- "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tetang Kesehatan," n.d.
- Wijaya, Rendi Adi. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2018.